

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. URAIAN TEORI

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah wanprestasi perjanjian asuransi. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

2.1.1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi

A. Pengertian Asuransi

Hukum Asuransi mengenal bermacam-macam istilah. Ada yang mempergunakan istilah hukum Pertanggung, hukum Asuransi. Dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering Recht*, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Insurance Law*. Sedangkan dalam praktek sejak zaman hindia belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Asuransi.¹⁴

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggung atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.¹⁵

¹⁴Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm.1

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :¹⁶

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*).
2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance*)

a) Asuransi menurut pendapat beberapa ahli

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi dari para ahli. hal ini disebabkan dari sudut pandang mana para ahli yang mendefinisikan asuransi itu. Dari sudut pandang yuridis, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau *verzekering* sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.¹⁷

Menurut Muhammad Muslehuudin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka,

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.12

maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.¹⁸

Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.¹⁹

b) Pengertian Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan

Selain pendapat di atas terdapat juga pengertian asuransi yang sudah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang – undangan antara lain :

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

¹⁸Muhammad Muslehuddin, *Insurance Law and Islamic Law*, (Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata), Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam, Cetakan ke-I, Lentera, Jakarta, 1999, hlm.3.

¹⁹Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1.

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat 4 (empat) unsur yang harus ada, yaitu :²¹

- a. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
- b. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
- c. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
- d. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan di atas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian.²² Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²³

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1)

²¹ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Cetakan ke-1, September 2002, Bab IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119-120.

²² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.

32

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.161

B. Pengaturan Asuransi

a. Pengaturan dalam KUHD

Ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I bab 9 Pasal 246-Pasal 256 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah di atur dalam KUHD maupun di atur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287 – pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 – Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:²⁴

1. Asuransi kebakaran pasal 287 – pasal 298 KUHD
2. Asuransi hasil pertanian Pasal 299 – Pasal 301 KUHD
3. Asuransi Jiwa Pasal 302 – Pasal 308 KUHD
4. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 – Pasal 685 KUHD
5. Asuransi pengangkutan darat dan sungai Pasal 686 – Pasal 695 KUHD.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Terdapat perbedaan antara pengaturan asuransi yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam KUHD pengaturan tentang asuransi mengutamakan dari segi keperdataan sedangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm.18

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 63

c. Pengaturan dalam perundang-undangan lainnya

Selain dari KUHD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan perundang-undangan mengenai pertanggunggaan (asuransi), satu undangundang mengenai usaha perasuransian, dan beberapa lainnya mengenai berbagai jenis pertanggunggaan khusus, Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Asuransi wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964
- b. Asuransi atas kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 1964
- c. Asuransi Kredit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 1964
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 34 Tahun 1964
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), dengan berbagai peraturan pelaksanaannya
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)

²⁶Abdul Muis, *Op.Cit*, hlm.6.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)
- j. Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (Askes) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya

2.1.2. Sejarah Asuransi

Pada tahun 365-323 sebelum masehi, di Negara Yunani pada masa Pemerintahan Raja Alexander Yang Agung (Alexander The Great) mempunyai seorang menteri keuangan yang bernama Antimenes. Pada suatu ketika terjadi krisis keuangan yang agak parah di Negara itu dan memerlukan uang yang sangat banyak guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang itu Antimenes mempunyai suatu gagasan yaitu mengumumkan kepada orang-orang kaya di Negara itu mendaftarkan budak-budak belianya; kemudian antara Antimenes dan pemilik budak belian tadi membuat perjanjian dimana pihak pemilik budak akan membayar kepada Pemerintah sejumlah uang setiap tahun dan sebagai imbalannya Antimenes (Pemerintah) menjanjikan kepada mereka jika ada budak belian mereka yang melarikan diri, maka dia akan mencari dan memerintahkan kepada kepala daerah di bawah pemerintahannya supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak tertangkap, maka pihak Antimenes akan mengganti rugi kepada pemilik budak sejumlah uang harga dari budak itu. Perjanjian ini dibuat antara Antimenes dengan orang-orang kaya ini merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian Asuransi.²⁷

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.15

Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk sebuah perkumpulan yang disebut *gilde*. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, *gilde* akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana *gilde* yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9 dan mirip dengan asuransi kebakaran.²⁸

Pada abad ke-13 dan abad ke-14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikir oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut.²⁹

Dari sejarah perasuransian ini dapat kita katakan bahwa pengertian asuransi ini sebenarnya pada mulanya terdapat pada asuransi sejumlah uang dan kemudian berkembang pada asuransi kebakaran dan asuransi laut. Asuransi sejumlah uang merupakan cirri tertua dari seluruh bentuk asuransi yang ada.³⁰

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut *Nederlands Indie*. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.³¹

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.2

²⁹*Ibid.*, hlm.3

³⁰Abdul Muis, *Op.Cit*, hlm.11

³¹"Pengertian dan Sejarah Asuransi", 14 September 2010, dalam <http://asuransiaja.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-sejarah-asuransi.html#.UWRB4OyhjIU>, terakhir diakses pada 9 April 2013

Sampai saat ini tidak ada satu bukupun yang memuat tulisan mengenai sejarah hukum Indonesia yang memuat mengenai dasar-dasar asuransi di Indonesia. Disamping itu para ahli hukum adat juga tidak pernah mengemukakan bahwa asuransi sudah ada dan dikenal dalam tata pergaulan dalam masyarakat adat di Indonesia.³²

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.³³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.³⁴

³²Sri Rezeki Hartono, *Op. Cit*, hlm.50-51

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

2.2.KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (toritical framework) atau kerangka konseptual (conceptual framework) yaitu kerangka positif dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, Yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori-teori yang sudah rujuk sebelumnya.

2.3. HIPOTESA

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada.

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemegang polis apabila terjadi kerugian yaitu penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi resiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam iktisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan

asuransi dibawah harga seperti yang telah dikemukakan diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung jawab memberian kesempatan kepada penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kerusakan atau kehilangan yang diasuransikan.
 - b. Penanggung berhak menentukan pilihan untuk memperbaiki yang ditunjuk atau disetujui mengganti kerugian dengan apa objek yang diasuransikan.
 - c. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil ganti kerugian yang diberikan asuransi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diserahkan kepada tertanggung.
2. Hubungan antara agen dengan perusahaan asuransi dalam perjanjian keagenan. Merupakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini ditunjukkan oleh adanya perjanjian keagenan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan agen asuransi perjanjian keagenan mengatur dan memberi pedoman bagi agen asuransi untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan pemasaran produk asuransi dan kode etik yang harus dipatuhi oleh agen asuransi. Perjanjian keagenan pada dasarnya adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu seseorang yang mendapat kekuasaan atau wewenang untuk mengikat orang lain dengan tindakannya. Dilihat dari tanggung jawab hukum agen terhadap pemerintah, perusahaan asuransi dan tertanggung.
3. Penyelesaian wanprestasi perjanjian asuransi dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 537/PDT.G/2013/PN-MDN dengan adanya pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila dalam suatu

perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka pihak yang lain dapat menuntut sejumlah ganti kerugian. Di dalam perjanjian asuransi telah diatur ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam polis asuransi yang merupakan dasar perjanjian. Polis merupakan salah satu bentuk dari perjanjian baku, yang penyusunannya dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung yang mempunyai posisi ekonomi lebih kuat daripada tertanggung. Di dalam praktek perjanjian pertanggungan jiwa timbul suatu masalah dimana pihak penanggung tidak membayar atau melakukan penundaan pembayaran uang pertanggungan. Sementara itu dilain pihak tertanggung menunggak bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar premi. Dengan demikian berarti telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukan wajib mengganti kerugian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1239 KUHPerdara.